



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
(SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa karena adanya penambahan pegawai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

KEDUA : Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa penambahan 2 (dua) pegawai yang menjadi operator SATGAS SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim SATGAS SPIP KPU Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini antara lain:

1. Pengarah bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Penanggungjawab bertugas membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3. Ketua bertugas untuk menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
4. Sekretaris bertugas sebagai Fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja tim, menyusun rencana kerja tim serta membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan

- penyelenggaraan SPIP;
5. Anggota bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd.

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala, Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,

Tomi Irawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
(SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Nanas Nasihudin	Ketua KPU Kota Serang	Pengarah
2.	Abdul Rohman	Anggota KPU Kota Serang	Pengarah
3.	Ade Jahran	Anggota KPU Kota Serang	Pengarah
4.	Patrudin	Anggota KPU Kota Serang	Pengarah
5.	Hanifa	Anggota KPU Kota Serang	Penanggungjawab
6.	Hendro Sulistyo	Sekretaris	Ketua
7.	Tomi Irawan	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Sekretaris
8.	Dede Kusmana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Andrie Minggon Munggaran	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Ratih Permata WM	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11.	Novi Eka Rahayu	Pelaksana	Anggota
12.	Janji Mustawa	Pelaksana	Anggota
13.	Ori Atmayati	Pelaksana	Anggota merangkap operator
14.	Eli Murtiana	Pelaksana	Anggota
15.	Renny Apriany Sastra Ningrat	Pelaksana	Anggota
16.	Alifiansyah Bayu Aji	Pelaksana	Anggota
17.	Randy Azhar	Fungsional	Anggota
18.	Amalia Choirunnisa	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 1 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

ttd.

NANAS NASIHUDIN

Tomi Irawan

